

arhp



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/296/K/411.013/2022  
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SEMENTARA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadi kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2013;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditunjuk Anggota Dewan Pengawas Sementara dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten Nganjuk sampai dengan diadakan seleksi Anggota Dewan Pengawas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Sementara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

da.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SEMENTARA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara Drs. SUDRAJAT, MM Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Sementara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Anggota Dewan Pengawas Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan proses seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Anggota Dewan Pengawas Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh